

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal semula di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Assoc. Prof. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom., CTLC., Med., ACIArb.** dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dari **LAW FIRM ALFIES SIHOMBING & PARTNERS, Kurator, Pengurus, Legal Auditor, Arbiter dan Mediator**, berkantor di Jalan Raya Cijagra No. 61 Buahbatu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2360/K/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: **alfiessihombing63@gmail.com**, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A.** dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FRA & CO. LAW FIRM**,

berkantor di Jalan Tamborin No.14, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1200/K/2024 tanggal 24 April 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: feradilya@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah** selama masa '**iddah**' kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung dan diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari TERMOHON tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan dan menerima dalil-dalil PEMBANDING/ TERMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*maritaal Beslaag*) yang

dimohonkan oleh TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

3. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* kepada PEMBANDING/TERMOHON selama tiga bulan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus kepada PEMBANDING/TERMOHON;
4. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi sekarang TERBANDING untuk memberikan *Mut'ah* kepada TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
5. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dalam perkawinan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, pada pokoknya memohon agar:

PRIMER:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024;
- Menghukum Pembanding agar membayar biaya menurut hukum;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada

Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 2 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 14 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 14 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 10 Juli 2024 dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 6 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H. dimana sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan:

- Putusan Sela Nomor: **1565/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 19 Juni 2024;**

Menimbang, bahwa atas obyek yang dimohonkan untuk diletakkan sita marital atas obyek tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam pertimbangan putusan a quo angka 3 halaman 36, yakni tidak terbukti obyek yang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonvensi Terbanding sebagai harta bersama, sehingga petitum gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan obyek tersebut dan bila tidak ada hubungan hukum maka atas obyek tersebut Terbanding mempunyai kebebasan bertindak atas obyek tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ditolaknya petitum atas permohonan sita marital dari Terbanding bukan karena tidak adanya indikasi Terbanding berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Pembanding, melainkan memang tidak adanya hubungan hukum Pembanding dengan obyek tersebut. Namun demikian,

meskipun konstruksi pertimbangan hukum berbeda ada kesamaan dalam konklusinya;

Struktur Putusan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 359/KMA/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 pada Tempete G.3.1 yang menghendaki dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan dengan struktur sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi (bila Tergugat D.K mengajukan eksepsi)

Dalam Pokok Perkara

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi (bila Tergugat D.R mengajukan eksepsi)

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka struktur Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan harus diperbaiki;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo halaman 25, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga diktum yang menolak eksepsi Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo halaman 26-32, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pembanding dengan Terbanding dimana satu sama lain telah saling menyalahkan kondisi rumah

tangga, sehingga telah menggiring pada kedua belah pihak untuk tidak hidup bersama lagi dan telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga lebih lama berpisah daripada tinggal serumah. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian akan memperlemah ikatan batin Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri, pada umumnya bulan atau tahun pertama pernikahan suasana diliputi dengan kesyahduan dan kenyamanan sebagai fase awal untuk menumbuhkembangkan kehidupan pernikahan yang:

- Sakinah artinya pasangan suami istri apabila mendapat sesuatu yang kurang baik dari pasangannya, maka dia akan menutup perasaannya dan menjaga perilakunya agar tidak melakukan perbuatan yang sama-sama tidak terpuji dan pasangan yang telah melakukan kesalahan dapat introspeksi diri untuk dapat kembali pada posisi ideal baik sebagai suami dan ayah ataupun sebagai istri dan ibu dari anak-anak, dengan demikian ketentraman dalam berumah tangga dapat terjaga;
- Mawaddah adalah manakala suami melihat kekurangan yang ada pada istri atau sebaliknya, maka dia akan melihat sisi positif dari pasangannya serta diantara keduanya mampu mengkomunikasikan dengan penuh kesadaran atas kekurangan yang ada dalam bingkai cinta kasih satu sama lain;
- Pengupayaan terwujudnya kondisi sakinah dan mawaddah oleh pasangan suami istri akan mengundang kondisi keluarga dalam naungan rahmah artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari suami istri berorientasi penghambaan masing-masing hanya pada Yang Maha Rahman dan Rahim;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari lembaga perkawinan adalah untuk menyatukan dua karakter yang berbeda, menyatukan dua latar belakang yang berbeda, menyatukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing menjadi satu komitmen yang kokoh atau mitsaqon gholidzo (An-nisa ayat 21) dan diharapkan hanya ajal yang dapat memutus komitmen tersebut. Pada kenyataannya, asa tersebut tidak semua perkawinan yang telah dirajut oleh sepasang suami istri terpisah dengan ajal saja, adakalanya perkawinan karena faktor tertentu harus diakhiri. Allah

SWT memberikan solusi sebagai pintu darurat untuk mengakhiri ketidaknyamanan dari suami istri satu sama lain yaitu dengan lembaga perceraian;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan mengabulkan permohonan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan perkara a quo halaman 32-36 yang pada pokoknya “mengabulkan gugatan Pemanding sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya”, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi bahwa Pemanding dengan Terbanding tinggal bersama setelah menikah hanya lebih kurang 1 (satu) bulan dan setelah itu tinggal berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan permohonan cerai diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta lamanya hidup bersama antara Pemanding dengan Terbanding tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam menentukan besaran nafkah selama iddah dan besaran mut'ah, sementara Pemanding tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak bertentangan dengan yang telah

dipertimbangkan secara tersendiri tersebut di atas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung a quo dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya. Hal tersebut telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan struktur amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan

perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **nafkah** selama masa '**iddah**' kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

